

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO GINI) DALAM PERSPEKTIF UNDANG -
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Analisis Putusan No. 891 K/Pdt/2008)**

¹Zakiah, ²Ani Pitriani

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: *Zakiahzakiah3911@gmail.com*

ABSTRAK

Harta Gono Gini adalah harta kekayaan dalam perkawinan yang dihasilkan oleh suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, Harta Gono Gini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab VII Tentang Harta Benda Dalam Perkawinan Pasal 35, Kasus ini berawal dari perceraian antara Dr. Med. Maya Surjadjaja, DCS. MS selaku Penggugat dan Dr. Hardi Susanto selaku Tergugat, Penggugat merasa bahwa harta kekayaan yang dimiliki sejak perkawinan merupakan harta bersama yang tidak dapat dikuasai secara sepihak oleh Tergugat. Oleh karena itu, gugatan ini telah mencapai tingkat kasasi dengan Putusan nomor 891 K/Pdt/2008 pada tanggal 26 Mei 2010 dimana Pengadilan Agung mengabulkan sebagian permohonan penggugat agar harta yang dibeli pada saat perkawinan dinyatakan sebagai harta bersama dan penggugat juga berhak atas harta bersama.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, harta bersama.

ABSTRACT

Gono Gini assets are assets in a marriage that are produced by a husband and wife jointly during the marriage period. Based on the positive law in force in Indonesia, the Gono Gini property is regulated in Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Chapter VII concerning Property in Marriage Article 35, This case began with a divorce between Dr. Med. Maya Surjadjaja, DCS. MS as the Plaintiff and Dr. Hardi Susanto as the Defendant, the Plaintiff feels that the assets owned since the time of the marriage are joint assets that cannot be controlled unilaterally by the Defendant. Therefore, this lawsuit has reached the stage of cassation with Decision number 891 K/Pdt/2008 on May 26, 2010 where the Court Agung partially granted the plaintiff's request that the property purchased at the time of the marriage

was declared to be joint property and the plaintiff was also entitled to the joint property.

Keywords: *Marriage, Divorce, common property.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah keseriusan dua insan manusia untuk berkomitmen menjalani hidup Bersama-sama dibawah ketentuan agama yang mengikat pada masing-masing pasangan, pada prinsipnya semua pasangan yang akan menuju dan menjalankan ikatan perkawinan memiliki harapan untuk saling Bahagia dan hidup Bersama sampai ajal menjemput.

Didalam ketentuan undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Bab 1 dasar perkawinan termaktub bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Pada hakikatnya Perkawinan tidak hanya menyatukan seorang pria dan wanita dalam sebuah rumah/keluarga, tetapi juga perkawinan selalu membawa konsekuensi hukum baik bagi suami istri maupun terhadap anak.¹⁸

Dalam Undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, berbagai konsekuensi hukum tersebut sebenarnya sudah diatur, antara lain menyangkut hak dan kewajiban masing-masing pihak selama perkawinan berlangsung, baik tanggung jawab mereka terhadap anak-anak, serta konsekuensi terhadap harta kekayaan bersama(gono-gini).

Pada hakiaktanya suatu perkawinan ditujukan untuk selamanya sampai ajal memisahkan dan juga membawa kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan, keluarga yang kekal dan bahagia, tetapi dalam perjalanan sebuah perkawinan tentu banyak faktor yang akhirnya memicu keretakan bahtera rumah tangga hingga akhirnya memilih jalan perceraian yang dianggap sebagai sebuah solusi mengakhiri bahtera rumah tangga.

Setelah terjadinya perceraian maka pasangan suami istri akan dihadapkan pada konsekuensi hukum terkait dengan harta gono gini. Istilah “gono-gini” merupakan sebuah istilah hukum yang populer di masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah yang digunakan adalah “gana-gini“, yang secara hukum artinya “Harta yang berhasil dikumpulkan

¹⁸ Undang-undang Perkawinan RI no. 1 tahun 1974

selama rumah tangga sehingga menjadi hak berdua suami dan istri¹⁹

Sebagaimana telah dikemukakan dalam definisi harta gono-gini bahwa istilah gonogini memang berasal dari hukum adat di tanah air. Meskipun awalnya memang berasal dari konsep adat Jawa tentang gono-gini, rupanya didaerah daerah lain juga dikenal konsep yang sama dengan istilah –istilah yang berbeda., yaitu hareuta siharekat (di Aceh), harta suarang (Minangkabau Sumatera Barat) ,guna kaya (Sunda Jawa Barat), Duwe gabro (Bali) 3 dan Barang perpantangan (Kalimantan) ²⁰

Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Dasar hukum tentang harta gono gini dapat ditelusuri melalui Undang-undang dan peraturan berikut ini : 1. Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta gono-gini (harta bersama) adalah : “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan “ Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta gono-gini. 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suamiistri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidakboleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.

Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim da pada putusan Hakim tingkat kasasi dengan Putusan Nomor. 891 K/Pdt/2008 pada tanggal 26 Mei 2010 yangmembatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/ PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan Pembagian harta Bersama antara Pemohon Kasasi dengan termohon Kasasi yang mana Majelis Hakim memutuskan bahwa adalah harta bersama/gono gini antara Penggugat dengan Tergugat yang harus dibagi dua.

¹⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka , Jakarta 2001, hlm 330.

²⁰ Happy Susanto, Pembagian Harta Gono Gini Saat terjadi Perceraian Transmedia Pustaka, Jakarta 2008 hal 10.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana Majelis Hakim memberikan putusan terhadap harta Bersama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 melalui pembuktian dimulainya catatan terhadap pernikahan kedua belah pihak untuk memisahkan antara harta Bersama dan harta bawaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif²¹ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus²². Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor 891 K/Pdt/2008 tanggal pada tanggal 26 Mei 2010 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2007. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata bahwa sekarang Pemohon dahulu sebagai Penggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2001, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan terhadap perka
2. ra No. 465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel tersebut (bukti P-6), yang mana bunyi amar putusannya adalah sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan Provisi Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Menetapkan Penggugat beserta ketiga anak-anaknya boleh meninggalkan tempat tinggal

²¹ Soekanto & Mamudji, Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, UI Press, Jakarta, 1984

²² Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta, 2002 BPFE UII.

bersama dengan membawa perlengkapan hidupnya sehari-hari.

4. Menetapkan bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama : Pascal Christian, Pierre Christian dan Philippe Christian tetap dalam pemeliharaan dan bimbingan Penggugat sampai dengan mereka dewasa.
5. Menetapkan Tergugat wajib membayar nafkah (alimentasi) sebesar Rp.10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) per bulan dihitung sejak putusan diucapkan.
6. Memerintahkan untuk mengangkat sita jaminan (Marital Beslag) khusus terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Mas Murni Blok D No. 12 Perumahan Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Jaminan (Marital Beslag) tanggal 13 Januari 2001 No. 465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel. b. Menyatakan Sita Jaminan atas barang-barang bergerak sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sita Jaminan (Marital Beslag) tanggal 31 Januari 2001 No.465/Pdt.G/2000/PN.Jak.Sel.
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa terhadap perceraian Pemohon kasasi dahulu Penggugat dan Termohon kasasi dahulu Tergugat menimbulkan dampak hukum terhadap pembagian harta gono-gini yang berasal dari harta Bersama maka Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut di atas ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan separuh bagian dari harta bersama atau harta gono gini yang menjadi hak Penggugat berupa :
 - a. 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 (empat ratus tujuh puluh sembilan meter persegi) berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau, setempat dikenal dengan nama Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan, atas nama Dr. Hardi Susanto ;
 - b. 1 (satu) bidang tanah Kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter persegi) di Jalan Gunung Rajawali No.9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci, Tangerang, atas nama Dr. Maya Surjadjaja;
 - c. Kendaraan bermotor yaitu mobil-mobil sebagai berikut :

- 1) 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol.: B 8208 T.
 - 2) 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.1997, No.Pol. B.2232 PA.
 - 3) 1 buah Toyota Kijang th. 1997, No.Pol. B.2347.PL.
 - 4) 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol.: B.1597.HF.
 - 5) 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. B.8950.LI.
 - 6) 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol.: B.8134.SQ.
 - 7) 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B.999.KS.
- d. Sertifikat Saham Rumah Sakit Graha Medika dan Pantai Indah Kapuk atas nama Dr. Hardi Susanto.
- e. Penghasilan Tergugat terhitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan barang-barang yang merupakan harta benda milik Penggugat yang diperoleh dari hasil hadiah, yang berupa : LUKISAN :
- 1 buah lukisan Dullah ukuran + 60 cm x 80 cm, judul “Penari Bali”.
 - 1 buah lukisan Dullah ukuran + 60 cm x 80 cm, judul “Kampung Bali”.
 - 1 buah lukisan Inanta ukuran + 100 cm x 80cm, judul “Peternak Bebek”.
 - 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul “Stasiun Tawang Tempo Doeloe”.
 - 1 buah lukisan antik ukuran 40 cm x 60 cm, judul “Malioboro Tempo Doeloe”.
 - 1 buah lukisan Chinese Silk Ikan Hias beserta pigura duduk ukuran 60 cm x 40 cm.
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul “Pasar Bunga I”.
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul “Pasar Bunga II”.
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul “Pasar Bunga III”.
 - 1 buah lukisan Koempul ukuran 60 cm x 80 cm, judul “Perahu”.
 - 1 buah lukisan Chinese Silk I ukuran 100 cm x 40cm.
 - 1 buah lukisan Chinese Silk II ukuran 100 cm x 40cm. PATUNG :
 - 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
 - 1 buah patung bidari membawa obor terbuat dari perunggu, ukuran 40 cm.
 - 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1,20 m.
 - 1 buah patung bidari besar + obor ukuran 1 m.
 - 1 buah patung perempuan gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
 - 1 buah patung laki-laki gembala terbuat dari perunggu tinggi 50 cm.
 - 1 buah patung Barrock beserta standardnya, (wanita membawa rebana) tinggi + 1 m.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) keliru dan salah menerapkan hukum karena telah memberikan kesimpulan dalam pertimbangan hukumnya pada alinea pertama halaman 10 putusannya, dengan menyatakan bahwa objek sengketa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan bukanlah harta bersama (*gono gini*) antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut dalam pertimbangannya telah keliru hanya memperhatikan bukti T-2 berupa Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli tertanggal 25 Juli 1986 antara Johannes Laluyan dengan Agus Susanto, yang dengan keliru pula dihubungkan dengan bukti T-3 jo bukti T-5, namun *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak memperhatikan fakta-fakta maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam persidangan tingkat pertama maupun banding ; Bahwa faktanya jual beli atas objek tanah dan bangunan yang terletak di perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan dilakukan pada tanggal 26 April 1988 sebagaimana Akta Jual Beli No.117/27/1988 tanggal 26 April 1988, Lieke Lianadewi Tukgali, S.H., Notaris di Jakarta dengan pihak-pihak Termohon Kasasi/Tergugat di satu pihak dan PT. Permata Hijau di pihak lainnya (*vide* bukti P-14 A) yaitu dilakukan dalam masa perkawinan antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa fakta objek tanah dan bangunan tersebut diperoleh sesudah perkawinan kiranya telah dapat diterima oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan mengabaikan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah keliru menilai waktu perkawinan karena memberikan penilaian berdasarkan foto-foto perayaan perkawinan tahun 1988, bukan berdasarkan pada fakta Akta Perkawinan No.2113/I/1986 yang dilangsungkan pada tanggal 4 Oktober 1986 ; Bahwa fakta adanya jual beli tanah di perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan tersebut, dikuatkan oleh Surat Pernyataan Termohon Kasasi/Tergugat tertanggal 26 April 1988 (*vide* bukti P-14 C) yang tegas-tegas isinya menyatakan Termohon Kasasi/ Tergugat adalah sebagai pihak yang membeli tanah di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan tersebut, jadi tanah tersebut bukanlah diperoleh berdasarkan pemberian ataupun hibah melainkan benar-benar hasil pembelian ; Bahwa sedangkan bukti T-2 Termohon Kasasi/Tergugat adalah Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli, bukanlah Akta Jual Beli yang memberikan konsekuensi hukum beralihnya hak kepemilikan objek jual beli dari si Penjual kepada si Pembeli, bukti T-2 tersebut hanyalah bentuk pengikatan para pihak untuk jual beli yang kemudian hari akan dilakukan dan hanya untuk kepentingan marketing semata, sehingga pihak-pihak dalam pengikatan tersebut dapat saja berubah, karena pihak-pihak yang

asli baru tampil pada saat pembuatan Akta Jual Beli dilakukan, jadi pada saat pembuatan bukti T-2 tersebut, kepemilikan tanah sama sekali tidak beralih kepada Agus Susanto selaku pihak dalam Akta Pengikatan untuk Menjual dan Membeli, namun kepemilikannya masih tetap terletak pada pihak pemilik semula yaitu PT. Permata Hijau ; Bahwa dengan demikian, bukti T-3 Termohon Kasasi/Tergugat sangatlah keliru dan tidak masuk akal, bagaimana mungkin Agus Susanto yang tidak mempunyai hak kepemilikan atas tanah kemudian menghibahkannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat ; Bahwa Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah keliru dengan memberikan legitimasi yang tinggi terhadap bukti T-3 yaitu surat korespondensi biasa menjadi akta transport peralihan hak kepemilikan atas tanah (hibah), padahal secara hukum hibah atas tanah (peralihan hak atas tanah) haruslah dilakukan secara formil dengan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu (vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, Yurisprudensi tetap di Mahkamah Agung, putusan Mahkamah Agung tanggal 2 Juli 1974 No.480 K/Sip/1973 dalam perkara : Souw Pay Liem lawan Ny. Giam Tin Hoa dkk), bukan dengan model surat korespondensi biasa seperti bukti T-3 tersebut, hal ini tentunya bertentangan dengan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan kekacauan di masyarakat ; Bahwa di dalam bukti T-3 Termohon Kasasi/Tergugat tersebut, orangtua Termohon Kasasi/Tergugat disampaikan akan memberikan “rumah” kepada Tergugat, padahal kenyataannya pada saat surat bukti T-3 dibuat pada tahun 1986 pada alamat yang ditunjuk dalam surat bukti T-3 tersebut hanyalah berupa “tanah kosong belaka”, sama sekali belum ada bangunan apapun di atasnya ; Menurut ketentuan dalam Pasal 1667 KUHPerdata dikutip sebagai berikut : “Hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada. Jika hibah itu meliputi benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal”. Bahwa dengan demikian, dari isi surat bukti T-3 tersebut sekedar untuk memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai hibah saja (materiil) sudah tidak memenuhi syarat (cacat) secara hukum. Bahwa menurut ketentuan hukum untuk akta bawah tangan yang memuat hal menyerahkan suatu benda, maka harus disertai dengan keterangan yang ditulis dengan huruf seluruhnya untuk menguatkan jumlahnya atau besarnya atau banyaknya yang harus dipenuhi (“bon pour cent florins”), dalam hal ini, di dalam bukti T-3 mengenai hal penyerahan rumah tersebut sama sekali tidak menerangkan secara tertulis dengan huruf seluruhnya mengenai luas tanah atau bangunan yang akan diserahkan itu kepada Termohon Kasasi/Tergugat, dengan demikian surat tertanggal 1 Agustus 1986 tersebut seharusnya hanya diterima sebagai permulaan bukti tertulis saja oleh judex facti (vide Pasal 4 S 1867 No.29, Pasal 1871 KUHPerdata, Pasal 291 Rbg), bukan dijadikan dasar putusannya ; Bahwa oleh karena itu, segala keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi/Penggugat dalam

memori bandingnya tertanggal 12 Januari 2007 sudah cukup kuat dan berharga untuk membatalkan putusan peradilan tingkat pertama yang dimohonkan banding dengan menyatakan objek sengketa 1 (satu) bidang tanah dengan luas 479 M2 berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12, Kelurahan Grogol Utara, Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama/gono-gini antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat yang harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa sebagai ad informandum, bersamaan dengan Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi/Penggugat mengajukan bukti Surat Pernyataan tertanggal 2 November 2007 yang dibuat oleh Pascal Christian, yang merupakan anak pertama dari perkawinan Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat dahulu, yang isinya antara lain menyampaikan motif dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk menjual rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut adalah dikarenakan kebutuhan uang segera dari penjualan rumah tersebut dan Termohon Kasasi/Tergugat melihat kemungkinan mengalami kekalahan dalam perkara ini

3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru memberikan kesimpulannya pada butir 5 halaman 8 putusannya, yang menyatakan bahwa mengenai harta bawaan yang dituntut Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat dibuktikan, kecuali lukisan Dullah dan Koempoel telah rusak/pecah tidak dapat lagi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena objek gugatan telah musnah ; Bahwa yang menjadi keberatan Pemohon Kasasi/Penggugat telah dapat dibuktikan, kecuali lukisan Dullah dan Koempoel telah rusak/pecah tidak dapat lagi dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat karena objek gugatan telah musnah ; Bahwa sebagaimana diketahui sejak Pemohon Kasasi/Penggugat meninggalkan rumah di Jalan Mas Murni No. D/12, Perumahan Permata Hijau, Jakarta Selatan tersebut, Pemohon Kasasi/Penggugat tidak sempat mengangkut barang-barang miliknya yang berada di rumah tersebut, termasuk lukisan Dullah dan Koempoel tersebut, dengan demikian merupakan tanggung jawab dari Termohon Kasasi/Tergugat atas barang-barang Pemohon Kasasi/Penggugat yang berada di rumah tersebut ; Oleh karena itu, seluruh harta bawaan Pemohon Kasasi/Penggugat termasuk lukisan Dullah dan Koempoel beserta sebagian barang yang sudah rusak karena dimakan rayap ataupun pecah haruslah dikembalikan juga kepada Pemohon Kasasi/Penggugat.
4. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dengan memberikan pertimbangan pada alinea kedua halaman 10 putusannya, menyatakan tidak memperoleh bukti yang cukup untuk membuktikan “kepemilikan” ke- 7 (tujuh) kendaraan bermotor (mobil) yaitu : 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol. B 8208 PA, 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th.

1997, No.Pol. B 2232 PA, 1 buah Toyota Kijang th.1997, No.Pol. B 2347 PL, 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol. B 1597 HF, 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. 8950 LI, 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol. B 8134 SQ dan 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B 999 KS, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak dan keberatan Termohon Kasasi/Tergugat dapat dikabulkan ; Bahwa judex facti (Pengadilan Negeri) sudah tepat memberikan pertimbangannya bahwa mobil-mobil tersebut adalah harta bersama/gonogini, pertimbangan ini diperoleh berdasarkan pengakuan dari Termohon Kasasi/Tergugat sendiri yang menyatakan telah menjual mobil-mobil tersebut (vide halaman 41 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel), yang mana menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dijualnya mobil-mobil tersebut tidaklah menghapus statusnya sebagai harta bersama/gono-gini, kecuali Mercedes Benz ML 320 tahun 2000 menurut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas-jelas dibantah oleh Termohon Kasasi/Tergugat ; Bahwa pengakuan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut sudah cukuplah membuktikan “kepemilikan” kendaraan bermotor (mobil) tersebut, dengan demikian 1 buah MPV KIA Carnival th. 2000, No.Pol. B 8208 PA, 1 buah Toyota Land Cruiser VXR automatic th. 1997, No.Pol. B 2232 PA, 1 buah Toyota Kijang th.1997, No.Pol.: B 2347 PL, 1 buah Mercedes Benz E 230 th.1997, No.Pol. B 1597 HF, 1 buah Mercedes Minivan A 140 th.2001, No.Pol. 8950 LI, 1 buah Toyota Kijang th.2001, No.Pol. B 8134 SQ dan 1 buah Mercedes Benz ML 320 th.2000, No.Pol. B 999 KS haruslah dinyatakan sebagai harta bersama/gono-gini yang harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi/Penggugat dengan Termohon Kasasi/Tergugat ;

5. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru memberikan pertimbangan pada alinea ketiga halaman 10 pada putusannya, dengan menilai uang paksa yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari adalah terlalu besar sehingga akan dikurangi sepantasnya sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ; Bahwa dengan demikian telah keliru pula uang paksa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam amar putusannya adalah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap atas setiap keterlambatan Termohon Kasasi/Tergugat memenuhi putusan ini ; Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat pada pokoknya adalah tentang penyerahan suatu barang yaitu penyerahan atas harta bersama maupun harta bawaan, dengan memperhatikan sifat dan kebiasaan dari Termohon Kasasi/Tergugat selama ini yang tidak mempunyai itikad baik untuk melakukan pembagian harta bersama/gono-gini dan menyerahkan barangbarang milik Pemohon Kasasi/Penggugat, juga kelalaian dari Termohon Kasasi/Tergugat untuk melaksanakan isi putusan yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu kewajibannya membayar nafkah (alimentasi) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya kepada Pemohon Kasasi/Penggugat, maka sudah tepatlah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan uang paksa sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan tindakan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengurangi uang paksa dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) menjadi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) justru merupakan perbuatan yang tidak patut dan tidak memberikan rasa keadilan ; Bahwa oleh karena itu, uang paksa yang sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan adalah sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) per hari apabila Termohon Kasasi/Tergugat lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakannya ;

B. Penafsiran Majelis Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama

Mengenai alasan-alasan ke-1, ke-2, ke-3 dan ke-4 : Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa *judex facti* keliru dalam mempertimbangkan tentang obyek sengketa berupa tanah dan bangunan di Komplek Permata Hijau yang dinyatakan bukan harta gono gini padahal sesuai fakta persidangan pembelian obyek sengketa *a quo* dengan Akte Jual Beli No.117/1988 tanggal 26 April 1988 (bukti P.14 A) dilakukan dalam masa perkawinan Termohon Kasasi/Tergugat dengan Pemohon Kasasi/Penggugat pada tanggal 4 Oktober 1986 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 2113/1/1986 tanggal 4 Oktober 1986 (bukti P.1);
- Bahwa tanah dengan luas 479 M² berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Permata Hijau Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan adalah harta gono gini/harta bersama antara Pemohon Kasasi/Penggugat dan Termohon Kasasi/Tergugat berdasarkan bukti T.2 yang dibuat pada tanggal 25 Juli 1986 yaitu Pengikatan Jual Beli antara Agus Susanto dengan Johannes Laluyan dan diketahui oleh Merry Shanti Tanggara, SH. Direktur PT. Permata Hijau, tetapi tanpa stempel sehingga bukti T.2 tersebut adalah surat di bawah tangan, oleh karena itu belum ada/belum terjadi jual beli dan obyek jual beli bukan milik Johannes Laluyan, tetapi masih milik pihak ke II ;
- Bahwa surat di bawah tangan tanggal 1 Agustus 1986 dari Agus Susanto yang memberikan rumah yang ada di Jalan Mas Murni D/12 Kelurahan Grogol Utara Jakarta Selatan kepada Hadi Susanto adalah tidak logis kalau pada tanggal 1 Agustus 1986 Agus Susanto memberikan rumah dan tanah sengketa kepada Hadi Susanto karena tidak ada bukti-bukti sedikitpun tanah dan rumah sengketa adalah milik Agus Susanto, tetapi tanah dan rumah sengketa masih milik

orang lain/pihak kedua ;

- Bahwa Akte No. 4 tanggal 11 Februari 1987 hanya merupakan perjanjian perseorangan karena obyek tanah yang diperjanjikan adalah masih milik pihak ke III ; - Bahwa Perseroan Terbatas/PT. Permata Hijau Jakarta dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1663/GS No. 923/1986 tanggal 3 Februari 1987 menguasai tanah di Desa Grogol Utara, Jalan Mas Murni Blok D II dengan luas + 4515 M2 (belum dipecah-pecah) ; - Bahwa dengan demikian membuat suatu perjanjian atas tanah dan rumah milik pihak ke III/orang lain adalah batal demi hukum apalagi berdasarkan fakta yaitu bukti P.14 A (Akte Jual Beli No.117/1988 tanggal 26 April 1988) baru ada jual beli tanah dan rumah sengketa antara Merry Shanti Tanggara dengan Termohon Kasasi/Tergugat (dr. Hadi Susanto) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Dr.Med. MAYA SURJADJAJA, DCS.MS. dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/ PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Mei 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, seharusnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding berkewajiban atau bertugas untuk mengulangi pemeriksaan sebuah perkara dalam keseluruhannya, di mana tidak sebatas pemeriksaan terhadap penerapan hukumnya saja, namun juga harus melihat fakta-fakta yang sudah terungkap di Pengadilan sebelumnya. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Tinggi) sehingga melahirkan putusan yang keliru dan bertentangan dengan rasa keadilan kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon Kasasi II/ Tergugat ;
- Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini.
 - Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana

dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

- Bahwa ternyata perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat berdasarkan Tribunal Keuskupan Agung Jakarta telah menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat adalah tidak sah (bukti T -1), dengan demikian maka perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat sesuai Surat Kawin (Testimonium Matrimonii) Archidiocesis de Semarang - Indonesia No. 9421 Anno 1988/ vel. L.II fol 236 yang dikeluarkan tanggal 6 November 1990 oleh karenanya pernikahan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat pada Catatan Sipil sesuai kutipan Akta Perkawinan No.2113/I/1986 tertanggal 14 Oktober 1986 adalah tidak memenuhi persyaratan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 oleh karenanya harta-harta yang didapat oleh Pemohon Kasasi I/Penggugat secara hukum tidak dapat dikualifikasi sebagai harta gono gini karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974, oleh karena karena perkawinan antara Pemohon Kasasi I/Penggugat dan Termohon Kasasi I/Tergugat tidak sah maka secara hukum pula tidak ada harta bersama atau harta gono gini, dengan demikian gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah error in persona. - Bahwa gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah kabur/tidak jelas karena gugatan yang diajukan Termohon Kasasi II/Penggugat adalah gugatan Perdata mengenai pembagian harta gono gini sebagaimana diuraikan dalam gugatan halaman 4 angka 13 namun baik dalam posita dan petitumnya Termohon Kasasi II/Penggugat menggabungkan gugatan pembagian hartagono gini dengan gugatan agar Pemohon Kasasi II/Tergugat menyerahkan barang-barang yang diklaim sebagai milik Termohon Kasasi II/Penggugat;. Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri-sendiri, masingmasing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah secara tersendiri, dan diperiksa serta diputus dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri (Iihat Hukum Acara Perdata,hal. 102, M. Yahya Harahap) Pasal 103 Rv melarang penggabungan atau kumulasi gugatan antara tuntutan hak menguasai (bezit) dengan tuntutan hak milik. Dengan demikian terbukti bahwa gugatan Termohon Kasasi tersebut adalah kabur/obscur libel karena Termohon Kasasi II/Penggabungan menggabungkan gugatan pembagian harta bersama dengan tuntutan agar Pemohon Kasasi II/Tergugat menyerahkan barang-barang yang oleh Termohon Kasasi II/Penggugat dianggap sebagai miliknya. Denagn demikian judex facti terbukti telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini.

- Bahwa tuntutan Termohon Kasasi II/Penggugat yang menyebutkan "Penghasilan Termohon Kasasi II/Tergugat dihitung sejak perkawinan sampai dengan putusan perceraian telah mempunyai kekuatan hukum tetap, gugatan tersebut adalah nebis in idem, karena pernah diajukan dalam gugatan Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 584/Pdt.G/2001/PT.DKI tertanggal 9 April 2002, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sendiri pada halaman 3 angka 7. Bahwa gugatan yang demikian itu adalah Exceptio Res Judicata atau Nebis In Idem. Kasus perkara yang sama tidak dapat diperkarakan dua kali, apabila suatu kasus telah pernah diajukan kepada pengadilan, dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu, tidak boleh lagi diajukan' gugatan baru untuk memperkarakannya. Dengan demikian berdasarkan uraian di atas, gugatan Termohon Kasasi II/Penggugat yang menuntut penghasilan Pemohon Kasasi I/Penggugat adalah nebis in idem,' oleh karenanya telah terang dan jelas judex facti telah lalai dalam menerapkan hukum sehingga melahirkan putusan yang keliru.
- 2. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat sangat keberatan dengan pertimbangan judex facti pada halaman 9 alinea 2 yang menyatakan : "Menimbang, bahwa isi Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Nomor 17991/LVIPPJBTBILDIXII195 tertanggal 14 Desember 1995 (vide bukti P15) terbukti 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar) di Jalan Gunung Rajawali No. 9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang, telah dibeli dalam masa berlangsungnya perkawinan kedua belah pihak (perkawinan terjadi pada tanggal 4-10-1986), sehingga oleh karenanya Pengadilan Tinggi menilai harta bersama (gono gini) harus dibagi 2 (dua) bahagian yang sama besarnya antara Pemohon Kasasi II/Tergugat - Pemohon Kasasi I/Penggugat i.c. Dr. Hardi Susanto ;" Bahwa dari pertimbangan tersebut di atas jelas terlihat judex facti telah salah menerapkan hukum yang berlaku dan tidak memperhatikan dan mempertimbangkan dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat. Tanah Kavling a quo dibeli oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan cicilan dipotong dari gaji bulanan Pemohon Kasasi II/Tergugat di RS Siloam Hospital d/h RS Graha Medika. Sehingga Termohon Kasasi I/Tergugat sama sekali tidak berhak menuntut bagian atas tanah kavling di Lippo Karawaci tersebut karena tanah kavling a quo bukan merupakan harta bersama. Termohon Kasasi II/Penggugat sebenarnya sangat mengetahui dan menyadari bahwa tanah kavling a quo dibeli dengan hasil kerja keras Pemohon Kasasi II/Tergugat sendiri, namun Termohon Kasasi II/Penggugat dengan segala macam cara berupaya mendapatkan dan menguasai harta pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat. Untuk memenuhi rasa keadilan, Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon kepada judex juris untuk

menyatakan bahwa 1 (satu) bidang tanah kavling dengan luas 288 M2 (dua ratus delapan puluh delapan meter bujur sangkar) yang terletak di Jalan Gunung Rajawali No. 9 Taman Diponegoro Lippo Karawaci Tangerang bukan merupakan harta bersama, melainkan milik pribadi Pemohon Kasasi II/Tergugat.

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat menolak dengan tegas seluruh pertimbangan *judex facti* sehubungan dengan bagian Rekonvensi putusan No. 913/Pdt.G/2005/PN.Jkt. Sel. jo No. 214/POT/2007/PT.DKI, halaman 12, yang berbunyi : "Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi, menurut penilaian Pengadilan Tinggi tidak cukup untuk dapat membuktikan tuntutan dalam gugatan rekonvensi tersebut, sebagaimana halnya yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga tuntutan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi tersebut harus ditolak; "Menimbang, bahwa dengan demikian keberatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding/Pembanding-semula Tergugat dalam Konvensi sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tertanggal 7 Juli 2006 tersebut tidak cukup berharga untuk dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding" . Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat sangat keberatan dan menolak dengan tegas pertimbangan *judex facti* tersebut di atas, terbukti *judex facti* telah salah menerapkan dan melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini, karena didasari oleh pertimbangan-pertimbangan hukum yang tidak tepat sehingga menghasilkan putusan yang keliru pula. Bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan sama sekali bukti-bukti dan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat pada persidangan tingkat pertama.
4. Tentang Uang sejumlah SID 80,000 (delapan puluh ribu dollar Singapura). Bahwa faktanya Termohon Kasasi II/Penggugat telah mengosongkan rekening bersama di DBS Bank Singapura Cabang Raffles Place sebanyak SID 80,000 sebagaimana yang Pemohon Kasasi II/Tergugat buktikan dalam bukti T-16 sampai dengan bukti T-18. Bahwa kronologi pengosongan rekening bersama yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat adalah sebagai berikut: a. Bahwa pada laporan rekening koran DBS Bank tanggal 1 November 1999 s.d. 30 November 1999 di DBS Bank ada dana sebesar SID 89,588.39; b. Bahwa kemudian berdasarkan laporan rekening koran tanggal 1 Januari 2000 s.d. 31 Januari 2000 dana yang tersisa di rekening bersama di DBS Bank hanya sebesar SID 9,506.18; c. Bahwa ternyata pada tanggal 10 Desember 1999 berdasarkan laporan rekening koran periode tanggal 3 Desember 1999 s.d. 28 Desember 1999 di Bank Lippo Cabang Permata Hijau atas nama Termohon Kasasi II/Penggugat ada aliran dana dari DBS Bank di Singapura yang kemudian oleh Termohon Kasasi II/Penggugat ditransfer ke

rekening Termohon Kasasi II/Penggugat dalam bentuk rupiah sebesar Rp. 341,200,000.00 (tiga ratus empat puluh satu juta dua ratus ribu rupiah).

5. Tentang uang dari Safe Deposit Box Lippo Bank Permata Hijau sebesar US\$ 25.000 (dua puluh lima ribu dollar) dan SID 10.000 (sepuluh ribu dollar); Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini karena mendasarkan pertimbangannya pada Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor Pol: S.Tap/01/VIII/2001/Res.Jak.Sel. tanggal 7 Agustus 2001, padahal secara yuridis surat SP3 a quo tersebut diterbitkan dengan alasan Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat masih dalam ikatan perkawinan sehingga Penyidikan tidak dapat dilaksanakan. Bahwa sesungguhnya SP3 tersebut tidak membuktikan dan tidak dapat dijadikan pegangan bahwa perbuatan Termohon Kasasi II/Penggugat yaitu membawa kabur uang dari Safe Deposit Box di Lippo Bank Permata Hijau sejumlah US\$ 25,000 SID 10,000 tersebut tidak terbukti, bahwa *judex facti* seharusnya menilai bahwa sebelum adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap maka suatu tindakan pidana tidak dapat dikatakan tidak terbukti, dan yang perlu digaris bawahi adalah SP3 dapat dibuka kembali. Bahwa terlalu dini bagi *judex facti* menolak gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi II/Tergugat mengenai hal ini dengan pertimbangan hanya berdasarkan bukti SP3 yang diajukan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat saja, karena terlepas dari terbukti atau tidaknya Termohon Kasasi II/Penggugat melakukan tindak pidana tersebut, tetap ada harta bersama yaitu uang sebesar US\$ 25.000 dan SID 10,000 yang merupakan harta bersama dan harus dibagi dengan Pemohon Kasasi II/Tergugat karena uang tersebut kini berada pada Termohon Kasasi II/Penggugat. Dengan demikian terbukti *judex facti* telah lalai dalam menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini. Oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon kepada *judex juris* untuk menyatakan uang sejumlah US\$ 25,000 dan SID 10,000 sebagai harta bersama dan karenanya harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.
6. Tentang tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Bahwa *judex facti* telah salah dan keliru menerapkan hukum dalam memeriksa perkara ini karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti mengenai tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru Jakarta Selatan hanya dengan alasan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah berupa copy, padahal buktibukti pokok/inti yaitu bukti T-19 dan T-20 yang membuktikan bahwa tanah dan bangunan a quo adalah harta bersama justru yang Pemohon Kasasi II/Tergugat ajukan bukti asli sebagaimana terlihat pada bukti T -19 dan T -20 tersebut, sedangkan bukti-bukti T-16 s/d T-18 adalah rangkaian dari bukti inti, sehingga adalah keliru *judex facti* justru hanya melihat dan menilai bukti pendukung yang hanya berupa copy.

Bahwa pada intinya bukti-bukti yang Pemohon Kasasi II/Tergugat ajukan adalah menjelaskan bahwa ada transfer dari rekening bersama di DBS Bank Cabang Raffles, Singapura pada tanggal 10 Desember 1999 yang ditransfer ke rekening Termohon Kasasi II/Penggugat di Bank Lippo Cabang Permata Hijau. Dana tersebut digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli rumah di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang saat ini telah dijual untuk membeli rumah di Jalan Bangka 10 buntu No. 18, Jakarta Selatan. Bahwa Pemohon Kasasi II/Tergugat mendalilkan pembelian tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok (yang saat ini dikuasai oleh Termohon Kasasi II/Penggugat) berasal dari rekening bersama dan penjualan harta bersama yaitu tanah di Taman Permata Buana tersebut didukung dengan bukti-bukti otentik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (bukti T-19 dan T-20), namun bukti-bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan oleh *judex facti*. Hal ini mencerminkan bahwa *judex facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat telah memenuhi asas pembuktian yang ditetapkan dalam hukum acara. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dana yang digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok Kebayoran Baru Jakarta Selatan berasal dari penarikan dana sebesar SID 80,000 yang diambil dari rekening bersama di DBS Bank Cabang Raffles Singapura, ditambah lagi dengan uang hasil penjualan harta bersama berupa tanah di Taman Permata Buana sebesar Rp. 239.700.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan yang perlu Pemohon Kasasi II/Tergugat garis bawahi adalah pembeliannya pun dilakukan selama dalam masa perkawinan, bahkan kebenaran ini juga diakui Termohon Kasasi II/Penggugat bahwa rumah Jalan Mpu Sendok dibeli pada tahun 2000 yang awalnya untuk pengembangan klinik kemudian dijadikan rumah kediaman pribadi Termohon Kasasi II/Penggugat dan saat ini telah dijual dan hasil penjualannya digunakan oleh Termohon Kasasi II/Penggugat untuk membeli rumah di Jalan Bangka 10 buntu No. 18, Jakarta Selatan. Dengan demikian terbukti dan tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya bahwa hasil penjualan tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No.6 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan adalah merupakan harta bersama/gono gini, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi II/Tergugat mohon untuk dibagi 2 dengan bagian yang sama besarnya.

7. Tentang hasil penjualan tanah kavling Taman Permata Buana, Jalan Pulau Panjang IV M3/10 seluas 229 M2 sebesar Rp. 239.700.000,- (dua ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) salah dalam menerapkan hukum yaitu melanggar hukum yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini karena *judex facti* telah bertindak tidak adil dengan mempertimbangkan bukti-bukti berupa copy yang diajukan

oleh Termohon Kasasi II/Penggugat sedangkan bukti copy yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat ditolak dan tidak dipertimbangkan sama sekali. Bahwa tindakan judex facti tersebut yang telah bersikap diskriminatif terhadap Pemohon Kasasi II/Tergugat jelas sangat melukai rasa keadilan yang sedang dicari oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat. Judex facti tidak mempertimbangkan sedikitpun bukti-bukti Pemohon Kasasi (bukti T -16 s/d T -18), yang mana bukti tersebut merupakan rangkaian cerita dan bukti pendukung bukti pokok/inti (bukti T -19 dan T -20) dari pembelian tanah dan bangunan di Jalan Mpu Sendok No. 6 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, sedangkan di pihak lain bukti Termohon Kasasi II/Penggugat (P-28 dan P-29) yang pada saat acara pembuktian Termohon Kasasi II/Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya tetap dipertimbangkan oleh judex facti. Bahwa dengan tidak terbuktinya bukti P-28 yang hanya berupa foto copy karena Termohon Kasasi II/Penggugat tidak mampu menunjukkan yang asli karena memang faktanya bukti P-28 tersebut tidak pernah ada hanya berupa karangan Termohon Kasasi II/Penggugat saja, dengan demikian terhadap Surat Keterangan dari General Manager PT. Mustika Karya Sejati, tertanggal 11 Januari 2001 (bukti P-29) tidak mempunyai akibat hukum karena dengan tidak diakuinya dan tidak dipertimbangkannya bukti P-28. Dengan demikian terbukti bahwa penjualan tanah Taman Permata Buana Jalan Pulau Panjang IV M3/01 sebesar Rp. 239.700.000,- pada tanggal 21 Desember 1999 dilakukan pada saat Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat masih dalam ikatan perkawinan dan haruslah dinyatakan tepat dan benar bahwa hasil penjualan tanah tersebut merupakan harta bersama oleh karenanya harus dibagi 2 antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.

8. Tentang kendaraan Carnival warna silver, Mercedes C Class 240 warna silver dan Landcruiser warna hijau tua dan Merdedez A-140 warna abu-abu. Bahwa judex facti telah melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara ini, dalam gugatan konvensi mempertimbangkan dalildalil Termohon Kasasi II/Penggugat meskipun Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak mengajukan bukti apapun mengenai mobil-mobil yang diklaim harta bersama, tetapi dalam gugatan rekonvensi Pemohon Kasasi II/Tergugat, Judex facti kembali bertindak diskriminatif dengan alasan Pemohon Kasasi II/Tergugat tidak menyebutkan ciri-ciri khusus kendaraan yang dimohonkan. Termohon Kasasi II/Penggugat sendiri dalam pemeriksaan di tingkat pertama tidak pernah membantah bahwa kendaraan-kendaraan tersebut tidak ada, karena faktanya kendaraan tersebut ada dan bila memakai pertimbangan judex facti tingkat pertama dan pertimbangannya diambil alih oleh tingkat banding, yang mempertimbangkan mobil sebagai harta bersama berdasarkan tahun pembuatan selama masa perkawinan, maka kendaraan-kendaraan yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi II/Tergugat

berupa : 1. Carnival warna silver. 2. Mercedes C Class 240 warna silver dan. 3. Landcruiser warna hijau tua. 4. Mercedes A-140 warna abu-abu. Kesemuanya merupakan mobil buatan di atas tahun 1988, artinya mobil-mobil tersebut diproduksi selama masa perkawinan. *Judex facti* seharusnya konsisten dalam pertimbangannya terhadap gugatan rekonsiliasi Pemohon Kasasi II/Tergugat, dengan demikian kendaraan-kendaraan tersebut di atas harus dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi 2 antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dan Termohon Kasasi II/Penggugat.

9. Tentang berlian-berlian, perhiasan-perhiasan dan 2 (dua) jam Rolex. Bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam pertimbangannya karena hanya mempertimbangkan dalil dari Termohon Kasasi Termohon Kasasi II/Penggugat padahal Termohon Kasasi II/Penggugat tidak mengajukan bukti apapun, Termohon Kasasi II/Penggugat hanya mengajukan satu orang saksi dan saksi itu pun tersebut tidak mempunyai kualitas sebagai saksi karena keterangannya hanya berdasarkan cerita dari ibu Termohon Kasasi II/Penggugat (saksi *testimonium de auditu*). Faktanya berlian-berlian, perhiasan-perhiasan dan 2 (dua) jam Rolex tersebut dibeli oleh Termohon Kasasi II/Penggugat dalam masa ikatan perkawinan Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan Termohon Kasasi II/Penggugat, dengan demikian perhiasan-perhiasan, berlian-berlian, dan jam Rolex harus dinyatakan sebagai harta bersama dan karenanya harus dibagi dua antara Pemohon Kasasi II/Tergugat dengan Termohon Kasasi II/Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat : mengenai alasan-alasan ke-1 sampai dengan ke-9 : Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu secara yuridis terjadi ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009) ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II : Dr. HARDI SUSANTO tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penggugat dikabulkan sedangkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Tergugat ditolak, dengan

demikian Tergugat berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan ; Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 48 Tahun 2009, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan.

C. Prinsip/Pengaturan Harta Bersama Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Terhadap gugatan harta Bersama yang dimaksud hanyalah dapat dilakukan jika adanya sebuah ikatan perkawinan dan harta Bersama adalah harta benda yang didapatkan pada saat dimulainya perkawinan, sehingga pembuktian dari harta Bersama adalah harta benda yang dibeli dan dimiliki pada saat Perkawinan itu tercatat dan diakui menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

SIMPULAN DAN SARAN

1. Bahwa gugatan yang diajukan kepada Pemohon Kasasi II/Tergugat adalah gugatan pembagian harta bersama/gono gini. Berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No. 1 Tahun 1974 harta bersama adalah harta yang didapat selama perkawinan. Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan demikian harta yang dimaksudkan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang No.1 Tahun 1974 secara hukum haruslah dilandasi dengan perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.
2. Mahkamah Agung dalam hal ini mengabulkan Permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Dr.Med. MAYA SURJADAJA, DCS.MS karena dianggap terdapat cukup alasan untuk

mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI No.214/PDT/2007/ PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 913/Pdt.G/2005/PN.Jak.Sel. tanggal 4 Mei 2006 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini

3. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor Putusan No. 891 K/Pdt/2008 tanggal pada tanggal 26 Mei 2010 Terkait dengan Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum yaitu secara yuridis terjadi ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung RI (Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang Undang No. 3 Tahun 2009

Saran

1. Ketentuan tentang harta gono-gini harus jelas karena berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, yang boleh dibagi secara bersama diantara pasangan suami istri adalah hanya sebatas pada harta gono gini asalkan tidak ditentukan h a l l a i n d a l a m p e r j a n j i a n perkawinan. Berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan
2. Pembagian harta gono-gini perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
3. Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 :50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal. Pihak pengadilan dapat memutuskan persentase lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap

harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri²³

4.

DAFTAR PUSTAKA

Happy Susanto, Pembagian Harta Gonogini Saat terjadi Perceraian, Visimedia, Jakarta 2008

Muhammad Isna Wahyudi, Harta Bersama Antara Konsepsi dan Tuntutan Keadilan, Makalah Calon Hakim Agung RI, tahun Anggaran 2006.

Badudu, JS dan SM Zain, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 1996.

Jurnal

Etty Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. Jurnal Wawasan Hukum, Vol. 28 No. 01 Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

²³ Harian Republika, 24 April 2005